



KEPALA DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN
KABUPATEN CILACAP

KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
NOMOR 40 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PENGADAAN ALAT BANTU
 PENYANDANG DISABILITAS-KURSI RODA STANDAR
 BERSUMBER DARI DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH
 DESA YANG BERSIFAT KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA JANGRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Bupati Cilacap Nomor : 400.10.6.3/01653/29/2023 tentang Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus Tahun Anggaran 2024, digunakan untuk kegiatan fisik dan non fisik bidang Kesehatan, Pendidikan dan Penanggulangan Kemiskinan;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut dalam point (a) Pemerintah Desa Jangrana memberikan Bantuan pengadaan alat bantu penyandang disabilitas-kursi roda standar yang Bersumber dari Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus yang ditetapkan dalam keputusan kepala desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Penerima Bantuan pengadaan alat bantu penyandang disabilitas-kursi roda standar yang Bersumber dari Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 / 632);
 6. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 128 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah

- Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 128);
7. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 13 Tahun 2023 tentang Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap;
 8. Keputusan Bupati Cilacap Nomor 412.2/221/26 Tahun 2024 tentang Alokasi dan Lokasi Penerima Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan dan mengesahkan Penerima Manfaat Bantuan pengadaan alat bantu penyandang disabilitas-kursi roda standar yang bersumber dari Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersifat Khusus Tahun 2024 di Desa Jaangrana Kecamatan Kesugihan.
- KEDUA : Menetapkan dan Mengesahkan nama nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Penerima Bantuan pengadaan alat bantu penyandang disabilitas-kursi roda standar yang bersumber dari Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersifat Khusus Tahun 2024
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jangrana
pada tanggal 5 Februari 2024
KEPALA DESA JANGRANA



TOWIL AL BAH

LAMPIRAN

DAFTAR PENERIMA BANTUAN BANTUAN PENGADAAN ALAT BANTU
PENYANDANG DISABILITAS – KURSI RODA STANDAR
DESA JANGRANA KECAMATAN KESUGIHAN

No	No Identitas	Nama	Alamat Objek	Ket
1	3301024505190004	ALKIYA AULIYA ADIBAH	JL. GERILYA NO. 24 RT 01 RW 04	
2	3301024203970002	ASRIYATUN	JL. PENEMBAHAN NO 08 RT 03 RW 06	
3	3301020409800005	AHMAD ZAZULI	JL GERILYA TENGAH NO 56 RT 01 RW 04	
4	3301024510580001	MULTAZIMAH	JL GERILYA TENGAH RT 03 RW 04	
5	3301020407570007	MUNTASIR	JL ALBISO RI 02 RW 06	
6	3301021811760002	HASBANI	JL ALBISO RT 01 RW 08	
7	3301090311600001	MUHAMAD MAKSUD AFANDI	JL GERILYA NO 05 RT 03 RW 05	
8	3301020110750004	SAHIDUN	JL CUMPLUNG RT 03 RW 03	
9	3301221409440001	OON	JL MAHONI RT 01 /07	

KEPALA DESA JANGRNA



TOWIL AL BABA